



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 26/G/2013/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Jalan Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

1. **THENG TIAM TJAI/MULYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Brigjen Hasim Kasim Perumahan Grand Garden Blok Blanco 38 Kota Palembang ;

2. **THENG TIAM TONG/EDDY EFENDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Mangkunegara Perumahan Villa Sukamaju Blok D No.3 Kota Palembang ;

3. **THENG HIAM GIOK/FARIDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Brigjen Hasim Kasim Perumahan Grand Garden Blok BB No. 09 Kota Palembang;-----
4. **THENG KIM NIO/KARTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Perumahan Melati Mas Vista V 12 No. 7 Serpong Tangerang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **THENG GUN NIO/MELATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Sapta Marga Blok AA NO.2 Citra Damai II Kota Palembang ;-----

6. **THENG HE LO/WANTJIK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Dr. M. Isa No.6 Rt.30 Rw. 08 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ;-----

7. **THENG TIAM ONG/DAHLAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Perumahan Melati Mas Vista V 12 No. 7 Serpong Tangerang ;-----

8. **THENG GUN ENG/DEWI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Perumahan Griya Bahagia Blok C 12 KM. 10 Kota Palembang ;-----

9. **THENG TIAM LIOK/LUKMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Dr. M. Isa No. 6 Rt. 30 Rw. 08 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ;-----

10. **THENG GUN TJU/RINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dr. M. Isa No. 34 Rt. 30 Rw. 08 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ;-----

11. **THENG GUN HWA/ROSIDA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Dr. M. Isa No. 6 Rt. 30 No. 08 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **THENG GUN HI/RUKIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Bambang Utoyo Lorong Cianjur III

No. 83 Rt. 01 Kota Palembang ; -----

13. **THENG TIAM TJUI/ZAINAL**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Swasta, Alamat Jalan Dr. M. Isa No. 33 Rt. 30 Rw. 08 Kelurahan Duku

Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ; -----

14. **THENG TIAM POE/HASAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Swasta, Alamat Perumahan Poris Paradise 3 Blok BA 7 No. 26

Tangerang ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. AMAL SYAHBUDIN, S.H.

2. FIRDAUS ZAHARI, S.H.

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara, beralamat pada Kantor Advokat/

Pengacara AMAL SYAHBUDIN & Associates di Jalan

Kapten A. Riva'i No. 124 Palembang ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2013

Selanjutnya disebut sebagai-----**PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

WALIKOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Merdeka No. 1

Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MAHIRUDDIN, S.H.,M.Si**, Jabatan Kepala Bagian
Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Setda Kota
Palembang, alamat Jalan Merdeka No. 1
Palembang ; ---
2. **SALFIYANI, S.H.,M.H**, Jabatan Kepala Sub Bagian
Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada Bagian
Hukum dan Ortala Setda Kota Palembang, alamat
Jalan Merdeka No. 1 Palembang ;

3. **MAULIDDIN, S.H**, Jabatan Staf Bagian Hukum dan
Ortala Setda Kota Palembang, alamat Jalan
Merdeka No. 1 Palembang ;

4. **FETTY DEWI UTAMI, S.H**, Jabatan Staf Bagian
Hukum dan Ortala Setda Kota Palembang, alamat
Jalan Merdeka No. 1 Palembang ;

5. **YUNI RISMANSYAH,S.H**, Staf Dinas Tata Kota
Setda Palembang, alamat Jalan Merdeka No. 1
Palembang ; ---
6. **H.M. SYARIF SUHAIMI,S.H**, Jabatan Staf Bagian
Hukum dan Ortala Setda Kota Palembang, alamat
Jalan Merdeka No. 1 Palembang ;

7. **YULIA PURNAMA SARI, S.Kom**, Jabatan Staf
Bagian Hukum dan Ortala Setda Kota Palembang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Merdeka No. 1 Palembang ;

8. **SULASTRIANAH,S.H**, Advocate and Legal Consultant, alamat Jalan Kapten Anwar Sastro No.1409 C Palembang ;

9. **SOBRIAN,S.H**, Advocate and Legal Consultant, alamat Jalan Kapten Anwar Sastro No.1409 C Palembang ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/SKU/2013

tanggal 19 Agustus 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 26/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 29 Juli 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 26/Pen.PP/2013/PTUN-PLG, tanggal 30 Juli 2013, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 26/Pen.HS/2013/PTUN-PLG tanggal 03 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.

26/G/2013/PTUN-PLG tanggal 07 Oktober 2013 tentang

Penetapan Penggantian Majelis

Hakim;-----

5. Telah pula mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang

bersengketa, saksi-saksi serta telah memeriksa berkas Perkara

yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Juli 2013, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 Juli 2012 Nomor: 26/G/2013/PTUN-PLG, dan diperbaiki pada tanggal 03 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Objek Gugatan Penggugat adalah : -----

Surat Keputusan Walikota Palembang No.190 Tahun 2010, tanggal 20 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Penggunaan Bangunan,Kepada HASAN BASRI yang diterbitkan oleh TERGUGAT : -----

Duduk Permasalahannya dan alasan-alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT Selaku ahli waris memiliki tanah dan bangunan diatasnya terletak di Jl.DR.M.Isa No.06 Rt.030/ 008 Kel. Duku Kec.Iilir Timur II Palembang, atas dasar sertifikat No.304 Tahun 1964 atas nama orang tua PARA PENGGUGAT bernama (Almarhum) THENG TJIN TJUN / TAMSIR ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah dan bangunan PARA PENGGUGAT bersebelahan dengan tanah milik HASAN BASRI/ ANG SAM TIEK dengan sertifikat No.456 Tahun 1966, kemudian sertifikat Hak milik HASAN BASRI tersebut dipecah menjadi 6 sertifikat atas nama masing-masing Pemilik, diantaranya adalah pemilik atas nama BONG NJUH FA yang bersebelahan langsung dengan tanah milik PARA PENGGUGAT, setelah dipecahnya masing-masing sertifikat maka akan dibangun Ruko (Rumah Toko) milik masing-masing ; -----
3. Bahwa dalam rangka Pembangunan tersebut tentunya akan mengajukan Izin Membuat Bangunan harus dilengkapi syarat-syarat antara lain ; -----

Surat Pernyataan Persetujuan tetangga yang diketahui oleh RT, Lurah dan Camat setempat, bagi bangunan yang memiliki jarak rapat terhadap batas lahan tetangga atau kurang dari batas jarak yang ditentukan sesuai yang diatur didalam Peraturan Daerah ; -----
4. Bahwa sekira pada tahun 2008 pernah anak BONG NJUH FA pemilik sertifikat yang bersebelahan langsung dengan tanah PARA PENGGUGAT bernama THENG SU HUNG / NONI menemui salah satu PARA PENGGUGAT (selaku ahli waris) untuk meminta tanda tangan persetujuan Izin Tetangga sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Membuat Bangunan dengan jarak lahan tanah/ pagar PARA PENGGUGAT dengan jarak rapat / 0,0 Cm, tanpa DIKETAHUI / PERSETUJUAN dari para ahli waris lainnya/ PARA PENGGUGAT ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah bangunan Ruko tersebut selesai, ternyata pada Bulan Februari 2013 pihak pemilik sertifikat atas nama BONG NJUH FA tersebut melakukan Pemagaran / PENUTUPAN JALAN dengan mendirikan pagar selebar 3 (tiga) meter dan tinggi \pm 2,5 meter, dimana jalan yang ditutup tersebut merupakan Akses jalan bagi PARA PENGGUGAT yang digunakan sejak Tahun 1964 (Atas dasar jual beli/ ganti rugi sebagaimana didalam Akta Jual beli tahun 1964 ; -----

Sebagaimana tertuang didalam Pasal 4 dan 5) yang merupakan akses jalan keluar masuk bagi PARA PENGGUGAT , selanjutnya PARA PENGGUGAT mempertanyakan kepada pihak yang melakukan Pemagaran/ Penutupan jalan tersebut, ternyata tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT telah terbit Surat Objek sengketa / Keputusan Walikota Palembang No,190/ Tahun 2010 tertanggal 20 Mei 2010 Tentang Izin Penggunaan Bangunan kepada HASAN BASRI yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, dan baru diketahui oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 19 Juni 2013, bukan atas nama BONG NJUH FA selaku pemilik tanah yang bersebelahan langsung dengan tanah PARA PENGGUGAT, dan didalam surat objek sengketa tertuang Izin mendirikan/ memasang pagar dengan ukuran 18,50 M2. Sebagaimana YURISPRUDENSI No.41/ K/ TUN/ 1994 tanggal 10 Juni 1994 dan YURISPRUDENSI No.270/ K/ TUN/ 2001 tanggal 4 Maret 2001 serta SEMA No.2 Tahun 1991 Menyatakan :

Bahwa “ Bagi mereka yang tidak dituju langsung oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa dirugikan, *Maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU. No.5 Tahun 1986* dihitung secara Kasuistis adalah sembilan puluh hari sejak saat merasa kepentingannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya
Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

6. Bahwa secara Fakta Hukum SITE PLAN bangunan yang diagendakan oleh Pihak Dinas Tata Kota Palembang No. Pelaksana Agenda No.1499/ 0510 / 2008 kepada HASAN BASRI jelas CACAT HUKUM karena surat SITE PLAN tersebut tidak sesuai PERUNTUKANNYA dimana terlihat dengan jelas keberadaanya alamat yang tertera di SITE PLAN yang diagendakan oleh Dinas Tata Kota Palembang berada di "Jl MP. Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Palembang" sedangkan yang menjadi objek sengketa adalah di "Jl. DR.M.Isa Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Palembang" sehingga dengan demikian bertolak belakang dengan Objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT , maka dengan demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Objek sengketa tersebut ; -----
7. Bahwa secara Fakta Hukum terhadap OBJEK SENGKETA jelas terdapat cacat Hukum dan Tidak mencerminkan Azas-azas umum Pemerintahan yang baik, dimana Objek sengketa tersebut tidak ditanda tangani oleh Walikota yang bersangkutan hanya DTO Wakil Walikota ; -----
8. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan Objek sengketa jelas pihak PARA PENGGUGAT merasa keberatan/ dirugikan sebagaimana tertuang pada pasal 53 ayat I Undang- Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Kerugian PARA PENGGUGAT Sebagai berikut: : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Penutupan jalan yang dilakukan oleh THENG SU HUNG/ NONI anak dari Pemilik tanah / sertifikat atas nama BONG NJUH FA maka PARA PENGGUGAT tidak dapat lagi menggunakan akses jalan tersebut, Kendaraan Mobil PARA PENGGUGAT / Kendaraan Tamu dan Relasi Bisnis PARA PENGGUGAT sampai dengan saat ini tidak dapat masuk kerumah PARA PENGGUGAT ; -----
- Atas bangunan yang berdiri bersebelahan/ berjarak 0,0 Cm milik BONG NJUH FA dengan PARA PENGGUGAT mengakibatkan curahan hujan dari bangunan tersebut langsung masuk kedalam pekarangan halaman rumah PARA PENGGUGAT dan sinar matahari tidak masuk serta sirkulasi udara yang tidak baik ; -----
Disamping itu juga atas perbuatan PENUTUPAN JALAN tersebut juga telah keluar Surat Keputusan Walikota Nomor 235 Tahun 2013 Tentang Pembongkaran bangunan pagar tambahan tidak memiliki izin Membuat Bangunan milik saudara THEN SU HUNG/ NONI anak dari BONG NJUH FA(Pemilik tanah) yang bersebelahan langsung dengan tanah PARA PENGGUGAT, sesuai dengan Undangan dari Pihak Satuan Polisi Pamong Praja yang akan mengeksekusi Keputusan Walikota tersebut ; -----
- 9. Bahwa atas terbitnya surat Keputusan / Objek sengketa yang mengizinkan untuk mendirikan pagar 18,50 yang menutup akses jalan PARA PENGGUGAT sangat jelas KEJANGGALAN yang terjadi, Sesuai dengan isi Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang No.5 Tahun 2010 bunyinya “Walikota dapat membekukan IMB apabila dikemudian hari ternyata ada sengketa, Pelanggaran atau kesalahan teknis dalam bangunan” dimana sangat jelas Akses jalan



yang ditutup tersebut adalah sah jalan milik PARA PENGGUGAT sebagaimana pada Akta jual beli tahun 1964 tertuang pada pasal 4 dan pasal 5 adalah sah milik PARA PENGGUGAT. Selain dari pada itu izin tersebut hanya seluas 18,50 M2, tidak secara utuh/keseluruhan untuk memagari tanah, hanya sebatas untuk menutup Akses jalan PARA PENGGUGAT saja, maka dengan demikian Izin Pendirian pagar yang dikeluarkan oleh TERGUGAT / Objek sengketa tidak jelas pagar seluas 18,50 tersebut diperuntukkan pagar Depan, samping atau belakang, dimana pendirian pagar tersebut tidak pernah ada Izin atau Persetujuan dari pihak PARA PENGGUGAT selaku tetangga ; -----

10. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan / Objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah CACAT HUKUM dengan demikian Surat Keputusan / Objek sengketa tersebut BATAL DEMI HUKUM, Dengan konsekwensi bangunan serta Pendirian pagar tersebut untuk dibongkar ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Perbuatan TERGUGAT, tidak sesuai dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, GUGATAN ini PARA PENGGUGAT ajukan sebagaimana tertuang didalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. No.9 Tahun 2004 ; -----

Berdasarkan semua hal-hal tersebut diatas Mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara, Memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk keseluruhan ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Surat Keputusan Walikota
No.190 tahun 2010 tertanggal 20 Mei 2010 Tentang Izin
Penggunaan Bangunan kepada HASAN BASRI yang diterbitkan
oleh TERGUGAT ;

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut/
Membatalkan Surat Keputusan Walikota Palembang No.190
tahun 2010 tertanggal 20 Mei 2010 Tentang Izin Penggunaan
bangunan Kepada HASAN BASRI ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 September 2013,
yang diajukan pada persidangan tanggal 17 September 2013,
mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor 26/G/2013/PTUN-PLG. karena gugatan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan sesuai pasal Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi " gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;
----- Mengingat gugatan dan tuntutan Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat Surat Keputusan tergugat diterbitkan yaitu Surat Keputusan Nomor 190/IP tahun 2010 diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2010, sedangkan gugatan penggugat baru mendaftarkan perkara di kepanitiaan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 26 juli 2013 ;

-
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 yang menyatakan baru mengetahui bahwa Surat Keputusan Nomor 190/IP tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 atas nama Hasan Basri tanggal 20 Mei 2013 tidak dapat dijadikan dasar atau patokan Penggugat untuk menggugat berdasarkan (vide SEMA RI No. II Tahun 1991, Kaidah Hukum Yurisprudensi Perkara No. 270 K/TUN/2001, dan Kaidah Hukum Yurisprudensi Perkara No. 41 K/TUN/1994, bahwa sebelum diterbitkan Surat Keputusan Nomor 190/IP Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 diterbitkan terlebih dahulu Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Keputusan Walikota Nomor 1483/IM Tahun 2008 atas nama Hasan Basri tanggal 10 desember 2008 sebagai izin pelaksana pada saat izin mendirikan bangunan diterbitkan dan pada lokasi yang akan dibangun langsung ditempelkan atau dipasang plat atau papan seng izin mendirikan bangunan sebagai papan pengumuman, hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi " gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya keputusan Badan akan Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa Nomor 190/IP tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 pada tanggal 19 Juni 2013, kiranya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena para Penggugat pada umumnya berdomisili di Palembang dan aktifitas pembangunan yang keputusan Izin Membuat Bangunan nya digugat tersebut ; -----Terutama Saudara Lukman/ Theng Tiam Liok (Penggugat) yang berdomisili bersebelahan langsung dengan Saudara Hasan Basri jadi dalam hal ini tidak mungkin para Penggugat tidak mengetahui adanya papan pengumuman yang dipasang pada lokasi tersebut ; -----
4. Bahwa Hakim harus lebih bijaksana dengan meneliti kebenaran lebih dalam kebenaran dalil penggugat tersebut, mengapa setelah sekian tahun Penggugat baru sekarang menerima atau mendengar tentang adanya pengumuman tersebut paling tidak, Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu keadaan yang menunjukan dimana ia berada selama waktu itu sehingga ia dalam keadaan yang tidak mungkin dapat menerima atau mendengar tentang adanya keputusan baru sekarang ia gugat (Indroharto, SH –Usaha memahami Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara – Buku 4 Berita Acara di Pengadilan Tata Usaha Negara - Pustaka Sinar Harapan Jakarta 1999 Halaman 57 Cetakan ke7) dengan demikian tidaklah tepat apabila Penggugat menyatakan baru mengetahui keberadaan objek sengketa ;---Berdasarkan uraian di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi tersebut diatas, harap diberlakukan juga dalam pokok perkara dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan para Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik ; -----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 dapat Tergugat tanggapi bahwa sdr Hasan Basri yang mana namanya tercantum dalam objek sengketa telah melampirkan pernyataan pembenaran sendiri dari Penggugat persyaratan berupa izin tetangga yang diketahui RT, Lurah, dan Camat domisili bangunan ; -----
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 4 hal tersebut membenarkan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa telah lama yang juga mengetahui bahwa Saudara Hasan Basri juga melampirkan persyaratan izin tetangga manakala anak Bong Njuh Fa sebagaimana yang didalilkan Penggugat mengenai rumah atau penghuni dimana mereka akan mendirikan bangunan dengan perkataan lain, Penggugat telah mengakui bahwa izin tetangga telah diberikan oleh pemilik tanah yang bersebelahan dengan bangunan yang akan dibangun. Mengenai izin tetangga tersebut tidak diketahui oleh penghuni yang lain / ahli waris dan itu kapasitas Tergugat dan permasalahan keluarga Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 haruslah dinyatakan ditolak, hal tersebut Tergugat ungkapkan mengingat objek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2010, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 20 Juli 2013, selain itu sebagaimana terungkap pada dalil gugatan Penggugat angka 3, pemilik bangunan telah memintah persetujuan tetangga pada tahun 2008. Sedangkan objek sengketa tersebut izinya juga termasuk izin mendirikan pagar dengan demikian tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah lewat oleh karena gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ; -----
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 dan 9 secara tegas telah diakui oleh Tergugat pada sidang persiapan bahwa objek sengketa yang dimaksud Penggugat hanya kesalahan dalam penulisan dan pengetikan akan tetapi secara prosedural administratif dan substantif Surat Keputusan (objek sengketa) yang Tergugat terbitkan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 7 haruslah ditolak karena, tidak mungkin pemerintah sembarangan menerbitkan Putusan Pejabat tata usaha Negara, apalagi sembarangan ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang. Wakil Walikota berhak menanda tangani sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tugas, Wewenang dan Fungsi Wakil walikota ; -----
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat angka 8 haruslah dinyatakan ditolak hal tersebut Tergugat dalilkan mengingat bahwa apabila diteliti kembali berdasarkan objek sengketa, Saudara Hasan Basri dan siapa pun yang berhak beraktifitas atas Surat Keputusan Izin Membuat Bangunan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana aktifitas tersebut diatas Sertipikat Hak Milik yang terlampir dalam berkas permohonan, maka siapapun dapat membangunnya begitu juga pembangunan pagar yang izinnya sudah diterbitkan Tergugat, bahwa dengan pembangunan pagar tersebut kendaraan Penggugat dan Tergugat tidak dapat masuk kerumah para para Penggugat, hal tersebut bukanlah kewenangan untuk membatalkannya. Hal itu silakan penggugat selesaikan sendiri dengan Saudari Theng Su Hung / Noni ; -----

10. Bahwa dalil penggugat angka 8 yang mendalilkan dengan adanya bangunan milik Bong Njuh Fa mengakibatkan curahan hujan dari bangunan tersebut langsung masuk kepekarangan rumah para Penggugat dan sinar matahari tidak masuk serta sirkulasi udara yang tidak baik, hal tersebut juga bukan kapasitas Tergugat, karena sesuai berkas yang ada pada Tergugat tidak ada menerbitkan IMB atas nama Bong Njuh Fa, oleh karena itu gugatan keberatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Saudara Bong Njuh Fa bukan ke Tergugat ; -----

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan bahwa atas sebab perbuatan penutupan jalan, juga telah terbit Surat Keputusan Walikota Nomor 235 tahun 2013 tentang Pembongkaran Bangunan Pagar Tambahan Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Tergugat sangatlah bingung apa maksud dalil gugatan penggugat Penggugat tersebut apakah mohon pembatalan Surat Keputusan tersebut atau apa, karena sebagaimana pemeriksaan persiapan Penggugat tidak pernah menyinggung Surat Keputusan tersebut. Oleh karena itu dalil gugatan tersebut haruslah ditolak karena tidak sesuai relevansinya dengan gugatan Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 haruslah ditolak, karena pagar yang dimaksud dibangun sebagaimana gugatan Penggugat, Izin pagar tersebut telah termasuk dalam objek sengketa dan jumlah luas bangunan pagar yang boleh dibangun besarnya telah sesuai dengan Perda Nomor 13 tahun 2004 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangun. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan luasan pagar tidak jelas hal tersebut tidak benar, sesuai tulisan huruf pada perhitungan Retribusi izin bangunan agenda Nomor 1499/0510/2008 tanggal 5 November 2008 atas nama Hasan Basri pada poin V tercantum luas pagar yang diperhitungkan pembayaran Retribusinya seluas seratus delapan puluh lima M² 180,50 M², bukan 18,50 M², hal tersebut Tergugat akui memang kesalahan dalam penulisan Surat Keputusan tersebut, akan tetapi jumlah pembayaran Retribusi yang dibayar Saudara yang tercantum dalam objek sengketa seluas seratus delapan puluh lima M² 180,50 M²; ---

13. Bahwa objek sengketa yang dimaksud pada angka 8 diterbitkan berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Reteribusi Perizinan Bangun. Bukan berdasarkan Perda Nomor Tahun 2010 ; -----

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 haruslah ditolak Karena objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peundang-undangan yang berlaku ; -----

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menerima Jawaban yang diajukan Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak dalil Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; -----

3. Menyatakan sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Walikota Palembang No.190 tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Pemberian Izin Penggunaan Bangunan kepada Hasan Basri ; -----

0 Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan tanggal 24 September 2013 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya serta menolak semua dalil-dalil jawaban Tergugat ; -----

1 Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 01 Oktober 2013 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil Gugatan Pengugat ; -----

2 Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat seperti tercantum dalam berita acara persidangan ini di anggap telah termuat dalam isi putusan ini ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli atau foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copynya yang kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-14 adalah sebagai berikut ;

1. P-1 : Foto copy Surat Keputusan Walikota Palembang No. 190 Tahun 2010 (Foto copy sesuai aslinya);-----
2. P-2 : Foto copy SITE PLAN yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Palembang (Foto copy sesuai aslinya);-----
3. P-3 : Foto copy Akta Jual Beli No. 4 Tahun 1964 (Foto copy sesuai aslinya) ; -----
4. P-4 : Foto copy Sertipikat atas nama Tamsir Alm. Orang tua Penggugat No. 304 Tahun 1964 (Foto copy sesuai aslinya) ; -----
5. P-5 : Foto copy undangan prihal Surat Keputusan Walikota Palembang No. 235 Tahun 2013 tentang pembongkaran (Foto copy sesuai aslinya) ; -----
6. P-6 : Photo gambar jalan Penggugat yang ditutup (sesuai dengan foto warna ; -----
7. P-7 : Foto copy sertipikat tanah milik Hasan Basri (Foto copy sesuai foto copy) ; -----
8. P-8 : Foto copy sertipikat tanah milik Bong Njuh Fa (Foto copy sesuai foto copy) ; -----
9. P-9 : Foto copy Surat Pernyataan Para Penggugat (Foto copy sesuai aslinya);-----
10. P-10 : Foto copy Surat pernyataan warga Jalan Dr. M. Isa (Foto copy sesuai aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.P-11 : Photo pada saat akan dilakukan pembongkaran oleh Polisi
Pamong Praja (sesuai dengan foto cetak warna) ; -----
- 12.P-12 : Foto copy Peraturan Daerah Kota Palembang No.5 Tahun 2010
Tentang Izin Mendirikan Bangunan (foto copy dari foto copy) ; ----
13. P-13 : Foto copy Surat Sanggahan dari Penggugat (foto copy sesuai
foto
copy) ;-----
14. P-14 : Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 26/Kel.Duku/2001 tanggal
04-12-2001 atas nama Theng Kim Thiam (foto copy sesuai foto
copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya
pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat yang
telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli atau foto
copinya yang kemudian diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 13 adalah
sebagai berikut; -----

1. T-1 : Foto copy Peraturan Daerah No.13 Tahun 2004 Tentang
Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan (Foto copy sesuai
foto
copy) ;-----
2. T-2 : Foto copy Petikan Keputusan Walikota Palembang No.1483/IM
Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
Saudara Hasan Basri (Foto copy sesuai aslinya);-----
3. T-3 : Foto copy Petikan Keputusan Walikota Palembang No.190 Tahun
2010 tanggal 20-05-2010 tentang Pemberian Izin Penggunaan
Bangunan kepada Hasan Basri (Foto copy sesuai aslinya);-----
4. T-4 : Foto copy Permohonan Izin Bangunan Saudara Hasan Basri
(Foto copy sesuai foto copy) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Foto copy sertifikat hak milik No. 550 GS No. 456 Tahun 1966
atas nama Ang Sam Tiek alias Hasan Basri tanggal 5-11-2008
(Foto copy sesuai foto copy) ; -----
6. T-6 : Foto copy tanda terima surat permohonan Izin Mendirikan
Bangunan agenda nomor 1500/0510/2008 atas nama Hasan
Basri tanggal 5-11-2008 (Foto copy sesuai aslinya) ; -----
7. T-7 : Foto copy surat setoran retribusi Izin Membuat Bangunan tahun
2008 atas nama Hasan Basri (Foto copy sesuai aslinya) ; -----
8. T-8 : Foto copy Penetapan Pengadilan tentang ganti nama Ang
Samtick menjadi Hasan Basri (Foto copy sesuai foto copy) ; -----
9. T-9 : Foto copy surat tanda terima bukti setoran Pajak Bumi dan
Bangunan atas nama Kosim Toha/Hasan Basri (Foto copy
sesuai foto copy) ; -----
10. T-10 : Foto copy surat penghitungan Retribusi izin bangunan Nomor
1499/0510/2008 tanggal 5-11-2008 atas nama Hasan Basri (Foto
copy sesuai aslinya) ; -----
11. T-11 : Foto copy Peraturan Walikota Palembang No. 69 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Foto copy sesuai foto
copy) ; -----
12. T-12 : Foto copy Keputusan Walikota Palembang No. 235 Tahun 2013
Tentang Pembongkaran Bangunan Tambahan yang tidak
memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Milik Saudara Then Su
Hung Alias Noni di Jalan Dr. M. Isa Rt.30 Rw.08 Kelurahan Duku
Kecamatan Ilir Timur II Palembang (foto copy sesuai aslinya) ; ---
13. T-13 : Peraturan Walikota Palembang No. 12 Tahun 2005 tentang
Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur tetap Pemberian Izin
Bangunan (foto copy sesuai foto copy) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu bernama : Achmad Mulani, M. Teguh Karnadi, Abu Kohar, Hendrik, Budiono,SH.MH. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama masing-masing selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Achmad Mulani; -----

- Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Hasan Basri;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ada bangunan di depan rumah Pak Lukman;-----
- Saksi menerangkan pada tanggal 19-06-2013, Polisi Pamong Praja datang untuk merobohkan bangunan Pagar yang sebelumnya digunakan akses jalan ; -----
- Saksi menerangkan bangunan pagar tersebut mau dirobohkan karena mengganggu jalan warga;-----
- Saksi menerangkan tidak tahu jalan yang di depan rumah Pak Lukman itu milik siapa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan pada saat ruko dibangun jalan tersebut tidak ditutup;-----

- Saksi menerangkan bahwa ada pagar seng disamping jalan ;

- Saksi menerangkan tidak mengetahui tanah tersebut punya siapa;-----
- Saksi menerangkan ada bangunan rumah dan sudah dirobohkan di tanah tersebut sebelum dibuat pagar seng ;-----
- Saksi menerangkan tidak ada bangunan rumah yang menyatu dengan ruko;-----

- Saksi menerangkan tidak mengetahui pasti sejak kapan tanah tersebut dipagar seng tetapi sebelum dipagar seng dulu dipagar kawat dantidak menutupi jalan ;

- Saksi menerangkan bahwa telah menanda tangani surat (Bukti P-10), tetapi lupa kapan menadatanganinya ;

- Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 1961 saksi tinggal di lokasi tersebut;-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tamsir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa bangunan pagar tersebut ada
ijin;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jalan tersebut dibuat
untuk jalan warga dan untuk jalan
mobil;-----
- Saksi menerangkan tidak mengetahui jalan tersebut masuk tanah
siapa;-----

- Saksi menerangkan lorong budiman tidak bisa dilewati
mobil;-----
- Saksi menerangkan 3 tahun yang lalu ruko itu
dibangun;-----

2. M. Teguh Karnadi ;-----

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui lokasi jalan ditutup dengan
beton ;

- Saksi menerangkan mengetahui rumah Pak
Lukman;-----
- Saksi menerangkan jalan yang ditutup tersebut ada satu akses
jalan;--
- Saksi menerangkan jalan budiman memiliki dua akses jalan dan
bisa ke rumah Pak
Lukman;-----
- Saksi menerangkan setelah jalan ditutup sekarang lewat jalan
budiman tapi harus permisi dulu kepada pemilik
ruko;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sering menggunakan jalan yang ditutup tersebut;-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi tinggal di belakang rumah Pak Lukman sejak tahun 1969 ;

- Saksi menerangkan pagar seng tersebut sudah lama dibangun;-----
- Saksi menerangkan tidak tahu siapa yang bangun pagar seng tersebut
- Saksi menerangkan bahwa pernah diadakan pertemuan RT untuk membahas penutupan jalan tersebut tapi saksi tidak ikut;-----
- Saksi menerangkan bahwa bulan 2 tahun 2013 jalan ditutup;-----
- Saksi menerangkan bahwa sering menggunakan jalan tersebut;-----
- Saksi menerangkan sejak tahun 1969 saksi lewat jalan tersebut;-----
- Saksi menerangkan bahwa beberapa minggu yang lalu menanda tangani surat pernyataan (bukti P-10) ;

- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tamsir;-----
- Saksi menerangkan bahwa keberatan jalan tersebut ditutup;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa mobil bisa masuk lewat jalan yang ditutup;-

- Saksi menerangkan bahwa memang benar ada lorong budiman tetapi tidak bisa dilewati dengan mobil ;

- Saksi menerangkan bahwa mobil saksi tidak bisa sampai kerumah hanya sampai depan rumah Pak Lukman;-----

3.

Abu

Kohar ;-----

- Saksi menerangkan saksi tinggal di lorong budiman;-----

- Saksi menerangkan kenal dengan Hasan Basri;-----

- Saksi menerangkan bahwa Hasan Basri masih hidup

- Saksi menerangkan bahwa Hasan Basri tinggal di ruko bagian depan;

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya tanggal 08-02-2013 pagar beton di bangun;-----

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada pemberitahuan dari Hasan Basri kepada warga bersebelahan akan dibangun tembok beton;-----

- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah di beritahukan oleh Pak RT akan dibangun tembok beton;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui pagar seng
kepunyaan
siapa;-----

- Saksi menerangkan bahwa pagar seng tidak menutupi
jalan;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah ngobrol dengan Hasan
Basri;
- Saksi menerangkan mengetahui bahwa tanah tempat tinggal Pak
Lukman kepunyaan orang tua Pak
Lukman;-----
- Saksi menerangkan mengetahui bahwa tanah jalan kepunyaan
orang tua pak
lukman;-----
- Saksi menerangkan mengetahui bahwa ada jual beli antara Hasan
Basri dengan orang tua Pak
Lukman;-----
- Saksi menerangkan bahwa banyak warga yang menggunakan
akses jalan kepunyaan Pak
Lukman;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi sering menggunakan jalan
tersebut
- Saksi menerangkan bahwa tanah ruko di pinggir jalan punya Hasan
Basri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui nama asli Hasan Basri;

- Saksi menerangkan bahwa benar saksi menandatangani surat bukti P-10 ;

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui waktu Polisi Pamong Praja datang ke lokasi untuk membongkar pagar tembok;-----

- Saksi menerangkan mengetahui bahwa orang tua Pak Lukman beli tanah tersebut dengan akses jalan dari Hasan Basri;-----

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada mobil yang masuk lewat lorong Budiman;-----

- Saksi menerangkan bahwa dengan memakai kendaraan bermotor saksi masuk ke jalan yang ditutup sekarang;-----

4.

Hendrik ;-----

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Mulyadi;-----

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Tamsil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa hubungannya dengan Tamsil hanya sebagai
tetangga;-----
- Saksi menerangkan bahwa dulunya tanah kakeknya yang dijual ke orang tua saksi tanah tersebut jadi satu dengan tanah yang dibangun ruko dan pagar seng;-----
- Saksi menerangkan bahwa duhulunya ada rumahnya namun sekarang sudah dibongkar ;-----
- Saksi menerangkan bahwa sudah lama ada lorong budiman;-----
- Saksi menerangkan bahwa nama orang tua saksi Teng Kim Him;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi waktu kecil pernah tinggal di rumah yang sekarang telah di bongkar;-----
- Saksi menerangkan bahwa lorong budiman tidak bisa dilewati mobil;---
- Saksi menerangkan bahwa sebelum jalan ditutup kendaraan mobil lewat jalan rumah Pak Lukman;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu kapan jalan tersebut ditutup;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa terlebih dahulu jalan depan rumah Pak Lukman dari pada lorong Budiman ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Lo Giok Cong;-----
- Saksi menerangkan dahulunya lorong budiman tidak digunakan warga sebagai akses jalan;-----
- Saksi menerangkan bahwa Pak Lukman dan keluarga, kalau mau kerumahnya lewat jalan yang ditutup;-----
- Saksi menerangkan bahwa Pak Lukman tidak pernah lewat Lorong budiman;-----

- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu berapa luas keseluruhan rumah kakeknya;-----

- Saksi menerangkan bahwa sejak tahun 1980an saksi tinggal di daerah tersebut;-----

- Saksi menerangkan bahwa asal tanah lorong budiman dahulunya berasal dari kakek dan dibeli orang kaya yang punya mobil dibelakang gedung cempaka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa kakek saksi bernama Teng Sam Kyu;-----
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang dibangun ruko oleh kakek tidak dijualnya namun diberikan ke istri muda kakek;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak menyaksikan jual beli tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua bahwa tanah tersebut dijual ke orang tua pak Lukman;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat jual beli tanah tersebut jalan yang digunakan bukan jalan budiman melainkan jalan yang digunakan didepan rumah Pak Lukman;-----

5. **Budiono,SH.MH** :-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi menemani Pak Lukman lapor ke Polisi Pamong Praja karena adanya pemagaran didepan rumah Pak Lukman dan dikantor Polisi Pamong Praja bertemu dengan Pak Ahyar;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dengan bukti P-3;-----
- Saksi menerangkan pada saat menemani pak Lukman ke Polisi Pamong Praja tidak ditunjukkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan dan pak Ahyar hanya menyampaikan bahwa bangunan tersebut belum ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin;-----

- Saksi menerangkan pada sejak tahun 1998 mengetahui lokasi rumah Pak

Lukman;-----

- Saksi menerangkan bahwa dahulunya jika ingin kerumah Pak Lukman melewati jalan yang sudah di tembok;-----

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui adanya pemagaran dirumah pak Lukman setelah lebaran Cina ;-----

- Saksi menerangkan bahwa tindak lanjut laporan ke Polisi Pamong Praja dengan adanya surat undangan rapat dari Polisi Pamong Praja

- Saksi menerangkan bahwa saksi hadir pada rapat Polisi Pamong Praja pada tanggal 2 Mei 2013 ;

- Saksi menerangkan bahwa yang hadir pada rapat tersebut yaitu Pak Lukman, Rt 30 Kelurahan Duku , Dinas Tata Kota;-----

- Saksi menerangkan bahwa isi rapat tersebut terkait hal Polisi Pamong Praja memerintahkan kepada pemilik bangunan untuk membongkar bangunan tersebut berupa tembok yang menutupi akses jalan masuk kerumah keluarga pak Lukman;-----

- Saksi menerangkan bahwa pembongkaran tersebut dibatalkan karena pemilik bangunan tersebut menunjukan surat izin bangunannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa tidak hadir pada saat pembongkaran tersebut dan tidak mengetahui apakah Polisi Pamong Praja datang ke lokasi;-----
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui tentang Surat Keputusan nomor 235 dari Pak Ahyar, mengenai hal Pembongkaran Pagar karena tidak ada izin ;-----
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui kronologis tentang pembongkaran yaitu Pak Lukman buat Permohonan ke Walikota dan Polisi Pamong Praja kemudian dikeluarkan Surat Keputusan nomor 235 ;-----
- Saksi menerangkan bahwa yang menandatangani Surat Keputusan nomor 235 yaitu Walikota Palembang;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak pemilik bangunan menyebutkan surat Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Penggunaan Bangunan;-----
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui Kronologis tentang Pembongkaran Pagar yaitu Pak Lukman buat Permohonan ke Walikota dan Polisi Pamong Praja kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 235 dari Walikota;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa melihat dan membaca isi Surat

Keputusan

Nomor

235;-----

- Saksi menerangkan bahwa mengakui dengan adanya

P-5;-----

- Saksi menerangkan bahwa pembongkaran tersebut tidak

terjadi;-----

- Saksi menerangkan bahwa yang membuat pagar tersebut yaitu

Noni/

Bong

So

Hong;-----

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui bahwa yang membuat

pagar tersebut adalah Noni/ Bong So Hong dari kantor Dinas Tata

Kota

Palembang;-----

- Saksi menerangkan bahwa pada rapat tersebut membicarakan

akan

adanya

pengukuran

bersama;-----

- Saksi menerangkan bahwa tidak melihat surat izin

bangunannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak

Tergugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga

mengajukan satu orang saksi yaitu bernama Bong So Hong yang telah

memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Katholik,

selengkapnya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini,
saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:----

1. **Bong So Hong** ;-----

- Saksi menerangkan bahwa Plang Izin Penggunaan Bangunan
dipasang dirumah Am Syam
Tiek;-----

- Saksi menerangkan bahwa Kronologis Sertipikat tanah Nomor 550
tersebut awalnya punya Them Kim Heng terus dijual dengan ibu
Asma lalu ke Toha kemudian baru ke Pak Hasan Basri. Kemudian di
pecah menjadi 6 Sertipikat ;-----

- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2010 membuat surat Izin
Penggunaan
Bangunan ;-----

- Saksi menerangkan bahwa yang memiliki bangunan seng adalah
kakak
saksi;-----

- Saksi menerangkan bahwa mengetahui telah terjadinya jual beli
tanah;-----

- Saksi menerangkan bahwa untuk kenyamanan keluarga saya maka
saksi memagar
tembok ;-----

- Saksi menerangkan bahwa bahwa pada saat mengurus syarat
untuk membuat Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan
Bangunan saksi membawa Sertipikat tanah Nomor
550;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa terbit surat Izin Mendirikan Bangunan pada _____ tahun 2008;-----
- Saksi menerangkan bahwa terbit Izin Penggunaan Bangunan pada tahun _____ 2010;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi lupa pada tahun berapa bangunan _____ itu selesai;-----
-
- Saksi menerangkan bahwa tidak ingat pada tahun berapa memasang Plang Izin Mendirikan Bangunan;-----
- Saksi menerangkan bahwa syarat – syarat untuk membuat Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan sudah terpenuhi semua;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak menerima surat Ijin Mendirikan Bangunan dan surat ijin Penggunaan Bangunan;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak melapor ke Dinas Tata Kota setelah selesai Pembangunan dan semua itu urusan kakak saksi;-----
- Saksi menerangkan bahwa plang yang dibuat bisa dibaca dan dilihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Perkara ini sesuai ketentuan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan juga telah memanggil pihak ketiga Pemegang Objek Sengketa a quo atas nama Hasan Basri dan telah pula hadir dalam sidang Pemeriksaan Persiapan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2013 dimana telah diterangkan mengenai hak-haknya sebagai pihak ketiga terkait kepentingannya dalam perkara ini, namun yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai Intervensi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kebenaran Materiil dalam Pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek Sengketa di Jalan Dr.M.Isa no. 1090 Rt.030/008 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II Palembang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 18 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini, dan dimohonkan oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah:-----

Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 190 Tahun 2010, tanggal 20 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Penggunaan Bangunan atas nama Hasan Basri(vide bukti P-1=T-3);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 September 2013 yang di dalamnya terdapat eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tersebut:-----

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* karena gugatan telah melampaui tenggang waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa telah diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2010;-----
- Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan Tergugat telah menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 1483/IM Tahun 2008 atas nama Hasan Basri tanggal 10 Desember 2008, dan IMB tersebut telah di pasang plat atau papan, sedangkan salah satu Penggugat yaitu Sdr Lukman berdomisili disebelah tanah objek sengketa sehingga Para Penggugat mengetahui objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim karena alasan dari eksepsi adalah mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, jadi Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat adalah eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (3) tentang tenggang waktu dan bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan atau kompetensi absolut mengadili;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang tenggang waktu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti obyek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (*vide* bukti P-1=T-3), maka dapat diketahui bahwa obyek sengketa diterbitkan atas nama Hasan Basri sehingga pihak Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh obyek sengketa *a quo*, maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis dengan mengikuti kaidah yang tertuang dalam kaidah hukum Putusan Perkara No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara No. 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3 ditetapkan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan itu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperkuat dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapan Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa *a quo*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun sebelum menguji tentang kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa, maka Majelis Hakim akan menguji apakah Para Penggugat memiliki kepentingan terhadap objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji suatu kepentingan Para Penggugat dasar acuannya adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat (1) mengatur tentang akses sebagai pihak Para Penggugat di Pengadilan yaitu menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan (*point d'interest point d'action* atau *no interest no action*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai cukup kepentingan untuk menggugat objek sengketa, adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak
dan bersifat langsung; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah ada hubungan hukum antara para Penggugat dengan objek sengketa, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah Para Penggugat memiliki bukti secara fisik dan yuridis terhadap tanah yang menjadi objek sengketa?; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan terhadap objek sengketa, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut; -----

1. Bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu akta djual beli Nomor 4 /1964 tanggal 5 Februari 1964 yang isinya adalah bahwa terjadi jual beli tanah antara Tuan Theng San Kioe sebagai penjual dengan Theng Tjin Tjun(orang tua Para Penggugat) terletak di Desa/Kampung 8 ilir, Ilir Timur II, Palembang seluas 633 m2,dimana dalam Pasal 4 akta tersebut menyebutkan bahwa:

Termasuk dalam apa jang didjual/dioperkan dengan akta ini adalah hak untuk memakai djalan keluar masuk tanahnja pendjual sampai djalan besar Kenten selebar 3(tiga) meter, untuk pendjual mengakui telah menerima uang ganti kerugian sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);--

2. Bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 304/8 Ilir tanggal 25 Juli 1974 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tamsir (vide bukti

P-4);-----

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi M.Teguh Karnadi, Saksi Abu Kohar, Saksi Hendrik dan Saksi Budiono menjelaskan bahwa sebelum dibangun pagar tembok didepan rumah Para Penggugat pada bulan Februari 2013, dahulu ada jalan diatas tanah objek sengketa sebagai akses jalan Para Penggugat;-----

4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 1483/IM Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2010 atas nama Hasan Basri (vide bukti T-2);-----

5. Bahwa salah satu syarat permohonan Izin Mendirikan Bangunan tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 550/ Kampung 8 Ilir tanggal 1 Nopember 1976, Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 28 Juni 1966, Luas: 656 m2 atas nama Ang Sam Tiek (Hasan Basri) (vide bukti T-5, T-6, T-8);-----

6. Bahwa berdasarkan bukti P-4, P-7, P-8 dan P-14 dapat diketahui bahwa tanah objek sengketa bersebelahan dengan tanah Para Penggugat dan di dalam tanah objek sengketa tergambar jalan buntu dan hal ini juga berkesesuaian dengan yang terdapat dalam bukti P-3 yang salah satu isi dari akta jual beli adalah adanya hak untuk memakai sebagian tanah bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli (Para Penggugat) sebagai akses
jalan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka
disebagian tanah objek sengketa, terlihat di bukti P-14 yang menunjukkan
adanya jalan selebar 3 meter hal ini berkesesuaian dengan bukti P-3;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi
M.Teguh Karnadi, Saksi Abu Kohar, Saksi Hendrik dan Saksi Budiono yang
menjelaskan bahwa sebelum pagar ditutup tembok, jalan tersebut
dipergunakan untuk akses jalan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dan fakta fisik
tersebut, maka menurut keyakinan Majelis Hakim, Para Penggugat
mempunyai hak untuk memakai jalan selebar 3 (tiga) meter di atas tanah
objek sengketa tepat nya di depan rumah Para Penggugat, sehingga Para
Penggugat mempunyai hak disebagian tanah objek sengketa dengan
demikian Para Penggugat memiliki kepentingan terhadap objek sengketa
aquo;-----

Menimbang, bahwa dengan dibangunnya tembok pagar yang
menutup akses jalan Para Penggugat pada bulan Februari 2013, maka Para
Penggugat merasa keberatan dengan pembangunan pagar tersebut karena
tidak bisa memakai jalan tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan objek sengketa, maka Majelis Hakim akan menguji mengenai kapan Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat mengetahui objek sengketa *aquo* sejak diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2010 atau sejak diterbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 1483/IMB Tahun 2008 atas nama Hasan Basri tanggal 10 Desember 2008 dan IMB tersebut telah di pasang plat atau papan, sedangkan salah satu Penggugat yaitu Sdr Lukman berdomisili disebelah tanah objek sengketa sehingga Para Penggugat mengetahui objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengetahui objek sengketa *aquo* pada tanggal 19 Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi yang menyatakan diketahui sejak diterbitkan objek sengketa yaitu tanggal 20 Mei 2010 hal tersebut mempersamakan penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan antara pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa dengan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa, sehingga dalil Tergugat tersebut bertentangan dengan kaidah yang diatur dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, jo. Yurisprudensi Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, jo. Yurisprudensi Nomor 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002 jo SEMA R.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan
Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, pada angka V point 3;-----

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi Tergugat bahwa Para
Penggugat mengetahui objek sengketa sejak dipasang plang atau papan IMB
dan Para Penggugat berdomosili di dekat tanah objek sengketa, tetapi
selama dipersidangan Tergugat tidak dapat membuktikan hal tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pihak Para
Penggugat yang tidak dibantah oleh pihak Tergugat bahwa Para Penggugat
baru mengetahui objek sengketa *a quo* dari Then Su Hung alias Noni pada
tanggal 19 Juni 2013 saat petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Palembang akan membongkar pagar tembok yang menutup akses jalan Para
Penggugat diatas objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat baru
mengetahui secara nyata objek sengketa setidaknya pada tanggal 19
Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui
obyek sengketa dan merasakan kepentingannya dirugikan sejak tanggal 19
Juni 2013 sedangkan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Palembang pada tanggal 26 Juli 2013, maka Majelis Hakim
berpendapat gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu
90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan, sehingga eksepsi Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang gugatan telah melewati tenggang waktu tidaklah cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;-----

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi obyek dalam sengketa ini dan dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 190 Tahun 2010, tanggal 20 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Penggunaan Bangunan atas nama Hasan Basri (vide bukti P-1=T-3);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Para Penggugat tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkan objek sengketa yaitu Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2010 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Alat Bukti Surat Para Pihak, keterangan Para Saksi serta Kesimpulan Para Pihak, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah “Apakah Keputusan objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat yuridis, yaitu melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, atau sebaliknya”; -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan *a quo*, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Permohonan Izin Bangunan (vide bukti T-4, T-5) telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota Nomor 1483/IM Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan non rumah tinggal kepada Saudara Hasan Basri yaitu mendirikan 2 (dua) unit terbagi 6 (enam) petak Bangunan Ruko Bertingkat Permanen terdiri dari 4 (empat) lantai, terletak di Jalan Dr.M.Isa No.1090 Rt.30 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, yaitu denah lantai 1 (satu) berukuran=288 m², lt. 2 (dua)=312 m², lt. 3 (tiga)=312 m², lt. 4 (empat)=96 m², teras terbuka berukuran=32 m², dan memasang pagar berukuran =18,50 m²(vide bukti T-2), tetapi berdasarkan bukti T-10 dan jawaban Tergugat yang menjelaskan bahwa di objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ada kesalahan pengetikan untuk pembangunan pagar 18,50 m2 menjadi 180,50 m2 dan di lampiran site plan objek sengketa lokasi tertulis di Jalan MP Mangkunegara Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Barat I;-----

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Mulani, Saksi M.Teguh Karnadi dan Budiono menjelaskan bahwa pembangunan ruko dan pagar tersebut telah selesai dibangun sekitar 3 (tiga) tahun lalu, tetapi pagar di depan rumah Para Penggugat yang digunakan untuk akses jalan baru dibangun pada bulan Februari 2013;-----

3. Bahwa berdasarkan bukti P-1=T-3 telah diterbitkan objek sengketa Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 190 Tahun 2010, tanggal 20 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Penggunaan Bangunan atas nama Hasan Basri;-----

4. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saudara Lukman(pihak Para Penggugat) mendatangi Kantor Satpol PP Kota Palembang untuk mengajukan keberatan terhadap pembangunan pagar didepan rumahnya yang digunakan sebagai akses jalan Para Penggugat;-----

5. Bahwa berdasarkan bukti T-12 telah diterbitkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 235 Tahun 2013 Tentang Pembongkaran Bangunan tambahan yang tidak memiliki izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan Bangunan(IMB) milik Saudara Then Su Hung alias Noni di Jalan Dr. M.Isa Rt.30 Rw.08 Kelurahan Duku Kecamatan Ilit Timur II Palembang;-----

6. Bahwa telah pada tanggal 02 Juli 2013 terjadi pertemuan antara pihak Para Penggugat, Pihak Then Su Hung alias Noni, Pihak Satpol PP dan Dinas Tata Kota Palembang untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pembangunan pagar didepan rumah Para Penggugat yang digunakan sebagai akses yang salah satu kesepakatannya adalah mengukur tanah tetapi sampai saat ini kesepakatan tersebut belum terlaksana (vide bukti P-5, keterangan Saksi Budiono);-----

7. Bahwa pada pemeriksaan setempat terlihat bangunan yang dimaksud objek sengketa adalah telah dibangun 5 (lima) bangunan Ruko menghadap Jalan Dr. M.Isa dan 2 (dua) bangunan di belakang, dan batas sebelah utara di pagar seng;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang digunakan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedural dan substansinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan yang berbunyi:

(11) *Izin Penggunaan Bangunan selanjutnya disingkat IPB adalah izin untuk menggunakan bangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 195 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan yang berbunyi :

1) *Setiap orang atau badan yang akan menggunakan dan memanfaatkan bangunannya wajib memiliki IPB dari Kepala Daerah;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf d Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas:

d. Keputusan Walikota;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (2) huruf f dan ayat (3) Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang berbunyi :

- 2) Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri atas:-----
f. surat izin;-----
(3) Apabila Walikota berhalangan , penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilakukan oleh Wakil Walikota;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama objek sengketa, dapat diketahui bahwa objek sengketa adalah Keputusan Walikota Palembang tentang Pemberian Izin Penggunaan Bangunan yang ditandatangani oleh Wakil Walikota Palembang;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum peraturan tersebut diatas yang berwenang menerbitkan obyek sengketa tersebut adalah Kepala Daerah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena secara faktual lokasi fisik tanah sebagaimana dimaksudkan dalam obyek sengketa berada di wilayah Kota Palembang maka dalam hal ini secara yurisdiksi menjadi kewenangan Kepala Daerah Kota Palembang yaitu Walikota Palembang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf f dan ayat (3) Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Walikota berhalangan, penandatanganan naskah dinas dalam sengketa *a quo* adalah surat izin, maka dilakukan oleh Wakil Walikota;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Wakil Walikota Palembang mempunyai hak untuk mendapatkan pelimpahan kewenangan menandatangani objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa *a quo*, dari segi prosedural penerbitannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati objek sengketa pada bukti P-1=T-3, dapat diketahui bahwa pemberian Izin Penggunaan Bangunan kepada Saudara Hasan Basri yaitu untuk bangunan non rumah tinggal yang beralamat di Jalan Dr..Isa No.1090 Kelurahan Duku Kota Palembang adalah mendirikan 2 (dua) unit terbagi 6 (enam) petak Bangunan Ruko Bertingkat Permanen terdiri dari 4(empat) lantai,terletak di Jalan Dr.M.Isa No.1090 Rt.30 Kelurahan Duku Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilir Timur li Kota Palembang, yaitu denah lantai 1 (satu) berukuran=288 m2, lt. 2 (dua)=312 m2, lt. 3 (tiga)=312 m2, lt. 4 (empat)=96 m2, teras terbuka berukuran=32 m2, dan memasang pagar berukuran =18,50 m2 dan lampiran berupa site plan;-----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur penerbitan Surat Pemberian Ijin Penggunaan Bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan antara lain adalah :

1. Setiap kegiatan membangun bangunan dalam Daerah wajib memiliki IMB terlebih dahulu dari Kepala Daerah (vide Pasal 2 ayat (1));-----
2. Setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam IMB harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan yang ditetapkan (Pasal 9 ayat (3));-----
3. Setelah selesai pekerjaan mendirikan bangunan 7 x 24 jam pemilik IMB atau pelaksana bangunan diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Daerah dan kepada Pemohon diberikan surat IPB sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, melalui Kepala Dinas Tata Kota (vide Pasal 13 ayat (2));-----
4. Setiap orang atau badan yang akan menggunakan dan memanfaatkan bangunannya wajib memiliki IPB dari Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (vide Pasal 195 ayat

(1));-----

5. IPB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan hanya terhadap bangunan yang telah memiliki IMB (vide Pasal 195 ayat

(2));-----

6. Untuk mendapatkan IPB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaporkan sendiri oleh pemilik bangunan atau oleh suatu pihak yang diberi kuasa kepada Kepala Daerah melalui Dinas Tata Kota, apabila pekerjaan mendirikan bangunan telah selesai (100%) dan bangunan yang didirikan sesuai dengan IMB berdasarkan Berita

Acara Pemeriksaan (vide Pasal 195 ayat

(3) ;-----

7. Penyelenggaraan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan bangunan dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keserasian, dan ketertiban untuk mengatur fungsi bangunan secara optimal sebagai wahana untuk menampung kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsi peruntukannya (vide Pasal 194);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Bangunan yang menyebutkan bahwa;-----

- 3) Untuk mencegah penyimpangan terhadap pemberian IPB, maka sebelum diterbitkan IPB oleh Walikota, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hasil pelaksanaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan
pembangunan, apakah sesuai dengan IMBnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim prosedur penerbitan Izin Penggunaan Bangunan merupakan rangkaian dari kegiatan pembangunan yang harus didahului dengan kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan, karena setelah memiliki Izin Mendirikan Bangunan, pemohon baru bisa mendirikan bangunan dan setelah selesai pendirian bangunan (100%) selanjutnya selama 7x 24 jam pelaksana bangunan diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Daerah, baru setelah itu diterbitkan Izin Penggunaan Bangunan;-----

Menimbang, bahwa apabila pembangunan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Izin Mendirikan bangunan maka harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian-penyesuaian, dengan demikian maka dengan penyesuaian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan tersebut maka selanjutnya akan diterbitkan revisi Izin Mendirikan Bangunan, dan setelah itu penerbitan Izin Penggunaan Bangunan juga menyesuaikan dengan revisi Izin Mendirikan Bangunan tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-2 (Izin Mendirikan Bangunan kepada Hasan Basri) dan P-1= T-3(objek sengketa dan lampirannya yang berupa site plan), maka dapat dilihat bahwa pada Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan masing-masing pada konsideran Kedua adalah sama atau berkesesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menyebutkan bahwa Izin tersebut untuk bangunan non rumah tinggal kepada Saudara Hasan Basri yaitu mendirikan 2 (dua) unit terbagi 6 (enam) petak Bangunan Ruko Bertingkat Permanen terdiri dari 4 (empat) lantai, terletak di Jalan Dr.M.Isa No.1090 Rt.30 Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, yaitu denah lantai 1 (satu) berukuran=288 m², lt. 2 (dua)=312 m², lt. 3 (tiga)=312 m², lt. 4 (empat)=96 m², teras terbuka berukuran=32 m², dan memasang pagar berukuran =18,50 m²;-----

Menimbang, bahwa pada saat Pemeriksaan setempat Majelis Hakim dapat melihat pada faktanya bahwa pembangunan di atas tanah objek sengketa telah dibangun 5 (lima) bangunan Ruko menghadap Jalan Dr. M.Isa dan 2 (dua) bangunan di belakang, dan batas sebelah utara di pagar seng;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan P-1=T-3 seharusnya bangunan terdiri dari 6 (enam) petak bangunan Ruko bertingkat permanen tetapi secara fakta bangunan terdiri dari 7 (tujuh) petak bangunan Ruko;-----

Menimbang, bahwa seharusnya pagar dibangun sepanjang 180,50m²(vide jawaban Tergugat dan dilihat dalam bukti T-10 tentang perhitungan retribusi Izin Bangunan), tetapi berdasarkan pemeriksaan setempat, keterangan saksi Ahmad Mulani, Saksi Teguh Karnadi. Saksi Budiono dan Saksi Hendrik menerangkan bahwa batas utara berupa pagar seng dan pagar tembok di depan rumah Para Penggugat yang dahulu sebagai akses jalan baru dibangun sekitar bulan Februari 2013;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka apabila ada perubahan pembangunan terhadap ketentuan yang ada di Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 1483/IM Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan atas nama Hasan Basri seharusnya ada penyesuaian terhadap fakta atau perubahan pembangunan dengan menerbitkan Revisi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan yaitu *Setiap bangunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam IMB harus dibongkar atau dilakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga memenuhi ketentuan yang ditetapkan*, begitu pula pada saat penerbitan pemberian Izin Penggunaan Bangunan, seharusnya dilihat dan diteliti terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan IMB nya atau tidak;-----

Menimbang, bahwa karena Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan Bangunan merupakan keputusan tata usaha negara yang berantai atau Izin Penggunaan Bangunan terbit setelah ada Izin Mendirikan Bangunan dan tidak ada aturan khusus mengenai persyaratan administratif permohonan Izin Penggunaan Bangunan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan penerbitan Izin Penggunaan Bangunan adalah sama dengan persyaratan Izin Mendirikan Bangunan;-----

Menimbang, bahwa salah satu syarat permohonan Izin Mendirikan Bangunan salah satunya adalah diatur dalam Pasal 7 huruf g Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Palembang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Persyaratan,
Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemberian Izin Bangunanyang berbunyi :

g. Melampirkan fotokopi sertipikat tanah (3 rangkap), apabila tanda bukti penguasaan tanah belum berupa sertipikat maka pemohon diwajibkan melampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dimohonkan IMB tidak dalam sengketa, yang didaftarkan pada pejabat PPAT;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat, bukti T-5,T-6 dan T-8 menjelaskan bahwa penerbitan IMB sengketa *a quo* adalah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 550/Kampung 8 Ilir tanggal 1 Nopember 1976, Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 28 Juni 1966, Luas: 656m2 atas nama Ang Sam Tiek (Hasan Basri);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan buktiP-14 yang berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 26/Duku (dh.8 Ilir) tanggal 10 Desember 2001 Surat Ukur No.1520/Duku/01 tanggal 07 Nopember 2001 Luas 546 m2 atas nama Theng Kim Thiam dapat diketahui bahwa antara Sertipikat Hak Milik Nomor 550 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 26 terdapat gambar jalan buntu, hal ini berkesesuaian dengan bukti P-3 yaitu akta jual beli yang menerangkan bahwa pembeli (orang tua Para Penggugat) memiliki hak untuk memakai jalan keluar atau akses ditanah penjual (Theng Sang Kioe);-----

Menimbang, bahwa walaupun dasar permohonan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 550/Kampung 8 Ilir tanggal 1 Nopember 1976, Gambar Situasi Nomor 456 tanggal 28 Juni 1966, Luas: 656m2 atas nama Ang Sam Tiek (Hasan Basri), namun Tergugat juga harus meneliti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan apakah ada hak orang lain diatas objek sengketa (vide bukti) bukti P-14 dan P-3 sehingga terbitnya objek sengketa berdasarkan asas ketertiban sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 194 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunan yang berbunyi *Penyelenggaraan pengaturan penggunaan dan pemanfaatan bangunan dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keserasian, dan ketertiban untuk mengatur fungsi bangunan secara optimal sebagai wahana untuk menampung kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsi peruntukannya;*-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 194 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan Bangunanyang mengatur mengenai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* yaitu pada persyaratan permohonan dan pada saat terjadi perubahan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB nya;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak teliti atau salah dalam melakukan penelitian terhadap hak apa saja yang ada dalam sertipikat yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, tidak memperhatikan perubahan pembangunan sebagai bagian syarat dan prosedur penerbitan Ijin Penggunaan Bangunan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melanggar asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak memperhatikan hak orang lain dalam sengketa ini adalah hak Para Penggugat diatas objek sengketa sehingga menimbulkan perselisihan dan ketidak pastian hukum serta tidak terwujudnya tertib hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum (*principle of legal certainty*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu kecermatan dan kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas dengan didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis dalam prosedur penerbitannya yaitu melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat selaku pihak yang dikalahkan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan para pihak, tetapi hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 190 Tahun 2010, tanggal 20 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Penggunaan Bangunan atas nama Hasan Basri yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat Walikota Palembang, untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 190 Tahun 2010, tanggal 20 Mei 2010 Tentang Pemberian Izin Penggunaan Bangunan atas nama Hasan Basri ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.664.000 (Dua Juta enam Ratus Enam Puluh Empat ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013, oleh **KEMAS MENDI ZATMIKO, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **PANCA YUNIOR UTOMO SH.**, dan **ANDRIYANI MASYITOH, SH., MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARYANI.UB, SH**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palembang, serta dihadiri oleh Penggugat Prinsipal atas nama Theng

Tiam Liok / Lukman, Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum

Tergugat.;-----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

KEMAS MENDI ZATMIKO, SH.

PANCA YUNIOR UTOMO, SH.

ANDRIYANI MASYITOH, SH., MH

Panitera Pengganti,

MARYANI.UB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA
No. 26 / G / 2013 / PTUN – PLG

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 2.300.000,-
5. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp. 40.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7. Biaya Leges	:	Rp. 3.000,-
8.		
<hr/>		
Materi Putusan	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH		Rp 2. 664.000,-
(Dua Juta enam Ratus Enam Puluh Empat ribu Rupiah),-		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)